

## **CREW CHANGE KAPAL SV. LAY VESSEL DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT.BAHARI LAJU ANUGRAH CABANG BATAM**

<sup>1</sup>Dafid Ginting, <sup>2</sup>Fatolosa Telaumbanua, <sup>3</sup>Afifah Faranisa

<sup>1</sup>NAUTIKA-<sup>2</sup>KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan  
email: [dafidginting@amimedan.ac.id](mailto:dafidginting@amimedan.ac.id).

**Abstrak,** Ditengah musim yang sulit ini, dikarenakan Pandemi *covid-19* (*Corona Virus Disease*) salah satu tugas yang paling rumit untuk perusahaan pelayaran adalah pergantian *crew* atau yang biasa disebut dengan *crew change*. *Crew change* khususnya untuk kapal yang berbendera asing. Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran). Sebagian besar kapal-kapal asing yang diageni oleh PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam adalah kapal asing dengan awak kapal asing. Penanganan pengurusan *crew* asing yang masuk di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku oleh instansi terkait atau dalam hal ini adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai ujung tombak dalam hal pencegahan penyakit masuk ke wilayah Indonesia dan juga Imigrasi sebagai instansi yang memberikan izin tinggal dan izin keluar. Bukan hanya itu agen juga harus melayani kebutuhan *crew* kapal berupa mengurus dokumen izin keimigrasian di instansi Imigrasi, penyediaan fasilitas hotel, tiket kembali ke negara asal maupun fasilitas rumah sakit apabila ada *crew* yang sakit dan pelayanan akomodasi transportasi. Kesimpulan bahwa PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam selaku agen, menangani *crew change* (*sign on* dan *sign off*) dari kedatangan hingga pemulangan ke negara asal *crew*. Serta PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam sebagai agen melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pada saat proses penanganan *sign on* dan *sign off* agar berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis metode penelitian diantaranya adalah: metode lapangan (*field research*) dan metode pustaka (*library research*).

**Kata Kunci:** *Crew Change*, *SV.Lay Vessel*, dan PT.Bahari Laju Anugra Cabang Batam

**Abstract,** In the midst of this difficult season, due to the Covid-19 (Corona Virus Disease) Pandemic, one of the most complicated tasks for shipping companies is the change of crew or commonly referred to as crew change. Crew changes, especially for ships with foreign flags. Foreign ships are ships with flags other than the Indonesian flag and are not recorded in the Indonesian ship register (Law Number 17 of 2008 concerning shipping). Most of the foreign ships agencyed by PT. Bahari Laju Anugerah Batam Branch is a foreign ship with a foreign crew. The handling of the management of foreign crews entering Indonesia must be in accordance with the terms and conditions applicable by the relevant agencies or in this case the Port Health Office is the spearhead in terms of preventing disease from entering the territory of Indonesia and also Immigration as the agency that provides residence permits and permits. go out. Not only that, the agent must

also serve the needs of the ship's crew in the form of taking care of immigration permit documents at the Immigration agency, providing hotel facilities, return tickets to the country of origin and hospital facilities if there is a sick crew and transportation accommodation services. The conclusion that PT. Bahari Laju Anugerah Batam Branch as an agent, handles crew change (sign on and sign off) from arrival to repatriation to the crew's country of origin. And PT. Bahari Laju Anugerah Batam Branch as an agent makes efforts to overcome obstacles during the sign on and sign off process so that it goes according to plan and on time. In writing this paper the author uses 2 (two) types of research methods including: field research and library research.

**Keywords:** Crew Change, SV. Lay Vessel, and PT. Bahari Laju Anugra Batam Branch

## PENDAHULUAN

Ditengah musim yang sulit ini, karena pandemic *Covid-19* (*Corona Virus Disease*) salah satu tugas yang paling rumit untuk perusahaan pelayaran adalah pergantian *crew*. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa ratusan ribu pelaut terdampar diatas kapal karena pembatasan perjalanan.

Ditengah krisis ini, penting untuk membebaskan pelaut sebagai pekerja kunci dari pembatasan perjalanan khusus terkait *Covid-19*. Mereka harus diizinkan untuk melakukan perjalanan antara negara tempat tinggal mereka dan kapal. Dan akan dipulangkan pada akhir kontrak mereka.

Pemerintah Indonesia mengizinkan penggantian *crew* kapal tanpa karantina selama 14 hari. Tergantung jadwal keberangkatan pesawat/kapal. Sesuai dengan surat edaran terbaru dari Pemerintah Indonesia. Jika *crew* yang akan bergabung dengan kapal berasal dari luar negeri, hanya perlu melakukan karantina di Jakarta 5 hari, setelah itu melaksanakan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) untuk berangkat ke Batam. Setelah kedatangan dari Jakarta *crew* akan di karantina lagi di hotel selama 5 hari sebelum bergabung dengan kapal. Ini merupakan persyaratan bagi kapal SV. Lay Vessel 108 yang berada di McDermott.

Pulau Batam terletak disalah satu jalur laut tersibuk. Biasanya setiap kapal yang akan melakukan *crew change* di PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam akan mengirimkan *e-mail* terlebih dahulu sebelum kapal datang. Dan biasanya PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam akan memberi rincian prosedur *crew change* dan segala tarif untuk melaksanakan *crew change*.

Kami percaya situasi berubah dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan regulasi dan prosedur pergantian *crew*. Sebagai agen harus beradaptasi dengan peraturan yang terus berubah.

Dikarenakan banyaknya perubahan prosedur yang terjadi sebagai agen kapal, PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam akan selalu *update* tentang segala perubahan prosedur *crew change*. Maka dari itu McDermott mempercayai untuk mengurus segala urusan *crew change* kapal SV. Lay Vessel 108 oleh PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam.

## METODE PENELITIAN

Penulis terlebih dahulu mengadakan serangkaian penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang lengkap dan teliti yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah. Metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis dan objektif dengan tujuan memperoleh dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang teliti secara efisien dan efektif, yang dapat di pergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) jenis metode penelitian dalam mengumpulkan data yaitu :

### 1. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode lapangan (*Field Research*) penulis secara langsung mengamati Prosedur *Crew Change* kapal SV. Lay Vessel 108 di Masa Pandemi *Covid-19* Pada PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam.

### 2. Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Melalui metode ini penulis mendapat data dengan cara membaca atau mempelajari bahan yang ada diperpustakaan yang berkaitan dengan penulisan ini ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bahari Laju Anugerah merupakan bagian dari PT. Ben Line (Bahari Eka Nusantara) Agencies Group yang dimana Sejarah singkat perusahaan PT. Ben Line Agencies juga merupakan perusahaan keagenan pelayaran swasta nasional yang telah berdiri semenjak tahun 2005 di Indonesia, dengan kantor pusat (*Head Office*) berada di Jakarta. PT. Ben Line adalah perusahaan cabang yang melayani pengiriman mitra pilihan di Asia. Melalui jaringan kantor yang meliputi wilayah yang luas menyediakan kelas kapal dan jasa keagenan *port* banyak nama-nama terkenal disektor maritim, bersama-sama dengan berbagai layanan terkait.

PT. Ben Line lebih dari 150 tahun pengalaman dalam industri pelayaran di Asia, PT. Ben Line telah membentuk jaringan lebih dari 100 kantor cabang di 16 negara dan telah membangun reputasi yang solid berdasarkan integritas konsistensi dan kompetensi, PT. Ben Line mempunyai peranan yang penting dalam menangani dan melayani kapal asing ataupun kapal domestik yang singgah diseluruh pelabuhan di Indonesia, yang mana salah satu kantor cabangnya berada di Batam Kepulauan Riau. PT. Ben Line menyediakan berbagai macam kegiatan dalam bidang jasa pelayaran.

PT. Ben Line didirikan pada bulan april tahun 2010 dan diresmikan oleh Sri Winarsih .SH. PT. Ben Line berada di Gedung Dana Graha lantai 3 Ruang 301 - 302, 308 - 309 Jalan Imam Bonjol, Nagoya Batam. Awal mula PT. Ben Line Cabang Batam dirintis oleh 3 orang karyawan. Dengan menunjukkan eksistensi dan mutunya sebagai perusahaan keagenan dalam bidang pelayaran yang dapat diandalkan, semakin hari perusahaan ini semakin maju dan berkembang hingga kini telah memiliki banyak karyawan yang profesional dalam bidang pelayaran. PT. Ben Line Cabang batam telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga banyak kapal-kapal yang masuk dipelabuhan Batam yang kini telah diageni oleh PT. Ben Line Cabang Batam.

PT. Ben Line juga telah melebarkan sayapnya dengan membuka cabang atau lokal agen yang berada di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Bintan untuk mengurus kapal-kapal yang singgah dipelabuhan tersebut.

### B. Prosedur *Crew Change* Kapal SV. Lay Vessel 108 Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam

Prosedur *Crew Change* untuk *join* dikapal melalui beberapa tahapan mulai dari seleksi sesuai kebutuhan dikapal sampai dengan *Crew* tersebut *on* dikapal. Untuk *Crew* yang telah berakhir masa kontrak, mutasi atau keperluan lain yang akan *off* dari kapal wajib diberikan pelayanan atau pengurusan sampai *Crew* tersebut diberangkatkan ketempat tujuan sesuai kontrak kerja.

Pelayanan PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam dalam pengurusan *crew* asing adalah memberikan pelayanan didalam mengurus dokumen izin keimigrasian di instansi Imigrasi, penyediaan fasilitas hotel, tiket kembali ke negara asal maupun fasilitas rumah sakit apabila ada *crew* yang sakit dan pelayanan akomodasi transportasi. Adapun syarat-syarat izin masuk ke wilayah Indonesia antara lain:

1. Memiliki dokumen perjalanan yang *valid* dan sah (Masa berlaku yang tertera didalam pasport tidak boleh kurang dari 6 bulan)
2. Tidak termasuk dalam daftar pencekalan untuk masuk di wilayah Perairan Indonesia (Buronan atau seseorang yang mempunyai masalah hukum di negara asalnya dan tidak diperkenankan untuk keluar dari negara tersebut).
3. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama di Indonesia (Izin tinggal maupun singgah).
4. Memegang visa yang sesuai dengan tujuan tinggal di Indonesia (Visa kunjungan sebagai wisatawan/turis selama di Indonesia tidak diperkenankan digunakan untuk bekerja di Indonesia).
5. Terbebas dari paparan virus *covid-19* dan telah diuji menggunakan *Swab PCR (Polymerase Chain Reaction) Test* yang *valid*.

## C. Proses Kedatangan dan Keberangkatan Crew Kapal

### 1) Kedatangan Crew Kapal (*sign on*)

Proses penanganan kedatangan *crew* kapal yang akan bergabung atau yang akan *join* ke kapal SV. Lay Vessel 108 di McDermott :

- a. Penjemputan *crew* kapal dibandara oleh agen.
- b. Mengantar *crew* ke kapal untuk karantina selama 5 hari di hotel apabila *crew* sudah melakukan satu kali vaksin. Jika *crew* sudah *full dose* atau dua kali vaksin maka *crew* hanya melakukan karantina 3 hari saja.
- c. Setelah hari ke 3 *crew* kapal akan melaksanakan *test* PCR (*Polymerase Chain Reaction*) yang diawasi oleh pihak kesehatan pelabuhan.
- d. Hari ke 4 nya *crew* yang hasil PCR (*Polymerase Chain Reaction*) nya negatif dapat bergabung ke kapal dengan melaksanakan *Health Certificate* di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
- e. Setelah melaksanakan *Health Certificate*, *crew* dapat bergabung di kapal SV. Lay Vessel 108 .
- f. Setelah *crew* bergabung passport yang dipegang agen segera di bawa keimigrasi untuk dicap *join vessel*.

### 2) Keberangkatan Crew Kapal (*Sign Off*)

Proses penanganan keberangkatan *crew* kapal yang akan pulang ke negaranya masing-masing atau keberangkatan *crew* kapal yang sudah berakhir masa kerjanya di kapal SV. Lay Vessel 108 di McDermott :

- a. Pengawasan PCR-1 (*Polymerase Chain Reaction*) bagi *crew* yang akan *sign off* apabila kapal baru saja datang dari luar negeri. seluruh *crew* diwajibkan untuk mempunyai hasil *test* PCR *last port* atau pelabuhan terakhir yang dikunjungi. Apabila kapal atau

*crew* tidak memilikinya diwajibkan untuk PCR kedatangan dipelabuhan yang akan dilakukan *crew change*.

- b. PCR-2 dilaksanakan setelah *crew* kapal PCR-1 karantina selama 3 hari diatas kapal. Setelah karantina ke 3, hari ke 4 dilaksanakan PCR-2 dengan diawasi oleh petugas Kesehatan Pelabuhan.
- c. Pengurusan EPO (*Exit Permit Only*) bagi *crew* kapal yang belum memiliki Dahsuskim (kemudahan khusus keimigrasian).
- d. Setelah pengurusan dokumen EPO, *shore pas*, *sign off* dan waskat (pengawasan melekat) di Imigrasi. Hasil PCR-2 divalidasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
- e. Keesokan hari nya *crew* kapal diantar ke bandara sesuai jam *ticket* yang sudah dipesan.

## D. Aturan-aturan yang Berhubungan Dengan Prosedur Crew Change Kapal SV. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam.

### 1. Aturan Keimigrasian yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Crew Change.

Sesuai rekomendasi *International Maritime Organization* (IMO) tanggal 5 Mei 2020 dalam protokol pertukaran awak kapal selama masa Pandemi *Covid-19*, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan dispensasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia, yaitu pemberian persetujuan visa bagi orang asing yang akan bergabung dengan alat angkutnya di wilayah Indonesia. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

**a. Crew Asing yang Akan Bergabung Dengan Alat Angkutnya Di Wilayah Indonesia (*Sign on*)**

1) Proses sebelum masuk ke wilayah Indonesia.

- a) Penjamin/agen kapal mengajukan permohonan persetujuan visa kunjungan dalam rangka bergabung dengan kapal di wilayah Indonesia (*join vessel*) melalui situs persetujuan visa *online*.
- b) Persetujuan visa kunjungan indeks B211A diterbitkan.
- c) *Crew* asing mengambil visa kunjungan indeks B211A di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. *Crew* asing tidak perlu mengambil visa di Perwakilan Republik Indonesia jika visa elektronik diterbitkan.

2) Saat kedatangan

- a. *Crew* asing dapat diberikan tanda masuk oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi.
- b. Penjamin/agen kapal melapor ke kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat berlabuh/bersandarnya kapal.
- c. Pasport *crew* asing akan diterakan cap 'Bergabung dengan Alat Angkut' (*Join Vessel*) oleh pejabat Imigrasi.

*Crew* asing dapat bergabung ke alat angkutnya (*Sign on*).

**b. Crew Asing yang Akan Keluar Wilayah Indonesia Tidak Dengan Alat Angkutnya (*Sign off*)**

- 1) Agen kapal menyampaikan secara tertulis daftar *crew* asing yang akan turun (*Sign off*) dan mengajukan permohonan pengembalian dokumen (*Return of Document*) kepada Kantor Imigrasi setempat, dengan melampirkan dokumen perjalanan dan tiket penerbangan ke negara asal/keluar wilayah Indonesia.
- 2) Pada dokumen perjalanan *crew* akan diterakan cap *Exit pass* oleh pejabat Imigrasi.
- 3) Terhadap *crew* asing yang akan meninggalkan wilayah Indonesia akan dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian tanda keluar oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi.

Prosedur Penanganan pengurusan *crew* asing yang masuk di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku pada instansi terkait atau dalam hal ini adalah Imigrasi. Apabila didalam prakteknya dilapangan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku maka akan menimbulkan masalah dan sanksi. Dengan resiko terbesar adalah dengan dipulangkannya kembali *crew* atau orang tersebut ke negara asalnya. Maka sebagai agen harus memberitahukan jenis visa apa yang harus dipakai untuk *crew* yang masuk dan bekerja dikapal yang berada di wilayah perairan Indonesia. Jenis-jenis visa yang dapat digunakan oleh warga

negara asing untuk bekerja sebagai *crew* kapal di wilayah perairan Indonesia :

**a. Visa B-211A**

Visa B-211A adalah visa kunjungan dalam jangka 60 hari dan dapat digunakan bekerja diatas kapal berupa stiker yang tertempel didalam halaman paspor dan sebelum visa ini habis (*Expired*) pihak perusahaan atau cabang harus informasi ke Dahsuskim (kemudahan khusus keImigrasian). Sebelum visa ini diterbitkan terlebih dahulu pihak agen pelayaran membuat LOI (*Letter of Invitation*). *Letter of Invitation* adalah surat jaminan yang dibuat oleh agen pelayaran kepada KBRI (Kedutaan Republik Indonesia) yang berada di negara masing-masing *crew* tersebut yang menyatakan bahwa pihak cabang atau perusahaan pelayaran akan bertanggung jawab atas *crew* tersebut pada saat kedatangannya dan akan melakukan penjemputan dari terminal pelabuhan dimana *crew* tersebut datang dari negaranya.

**b. Visa On Arrival (VOA)**

VOA Adalah visa yang diberikan pada saat kedatangan untuk *crew* asing yang akan bekerja dan tinggal di Indonesia, masa berlaku VOA adalah 30 hari setelah visa diberikan, dalam prakteknya terutama di Batam, untuk *crew* asing yang menggunakan VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan) wajib membeli VOA terlebih dahulu di konter visa kedatangan. Setelah *crew* asing sudah sampai di Indonesia, maka didalam paspor nya harus dicantumkan bahwa dia bekerja diatas kapal dimana dia bekerja. Sehingga harus distempel/dicap *Sign on* oleh pejabat Imigrasi setempat. Berikut penjelasan *Sign on* Paspor beserta prosedur pengajuannya, *Sign on* adalah ketetapan pemerintah yang diselenggarakan oleh Imigrasi untuk setiap *crew* yang bekerja diatas kapal yang berada di wilayah perairan Indonesia. *Sign*

*on* diajukan kepada pihak Imigrasi untuk distempel/dicap guna menyatakan bahwa *crew* asing tersebut bekerja diatas kapal diperairan wilayah Indonesia. Prosedur pengajuan *Sign on* pasport ialah :

- 1) Surat permohonan *Sign on* dari perusahaan agen pelayaran.
- 2) Membawa paspor *crew* asing yang bersangkutan untuk dicap oleh pejabat Imigrasi.

**c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)**

VKSK adalah visa kunjungan saat kedatangan berupa surat keterangan pemberian visa untuk *crew* kapal dari warga negara asing yang ingin bergabung ke kapal yang berlaku selama 14 hari, dan sebelum 14 hari harus di *sign on* dan di konversikan ke dahsuskim (kemudahan khusus keimigrasian). VKSK diberikan oleh kepala kantor Imigrasi pada saat kedatangan di Indonesia, karena keadaan memaksa, diluar kemampuan orang asing yang bersangkutan. Permohonan VKSK diajukan kepada kepala Kantor Imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan Imigrasi dipelabuhan laut di Indonesia. Pemberian visa oleh kepala Kantor Imigrasi dilakukan setelah diadakan penelitian dan memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi. Masa berlaku izin singgah 14 (empat belas) hari sejak tanggal diberikan izin masuk oleh pejabat Imigrasi di Indonesia. Persyaratan untuk VKSK adalah sebagai berikut :

- 1) Identitas diri pemohon.
- 2) Memiliki pasport/dokumen perjalanan yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- 3) Surat keterangan dari instansi berwenang tentang keadaan darurat atau sebab-sebab lain diluar kemampuan yang bersangkutan.

Sebagaimana tugas agen dalam mengurus warga Negara asing yang tinggal di Indonesia apabila masa tinggal warga

asing tersebut akan berakhir maka agen wajib mengurus perpanjangan masa tinggal termasuk juga mengurus formalitas warga asing yang berhenti bekerja diatas kapal dan akan meninggalkan wilayah Indonesia. Berikut prosedur perpanjangan masa tinggal dan *crew* asing yang keluar wilayah perairan Indonesia yang biasa digunakan, antara lain:

1. Penerapan Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian) dahsuskim adalah ketetapan pemerintah yang digunakan untuk setiap *crew* yang berada diatas kapal yaitu kemudahan khusus keimigrasian yang diberikan oleh pihak Imigrasi selama 90 hari kerja. Dahsuskim diajukan oleh pihak agen pelayaran dengan memberikan paspor kepada pihak Imigrasi untuk di *stamp* dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. Disposisi
  - b. Perdim 24
  - c. Surat permohonan peneraan dahsuskim
  - d. SK Dahsuskim
  - e. *Crew List*
  - f. Surat Jaminan
  - g. Surat penugasan
  - h. *Fotocopy* KTP penjamin
  - i. *Fotocopy* Paspor
2. *Multiple Exit Re-entry Permit* (MERP)

MERP adalah izin keluar wilayah Indonesia dan kembali lagi bergabung dengan kapal yang sama tanpa mengurus visa lagi hanya dengan menunjukan MERP tersebut kepada pihak Imigrasi. MERP diajukan oleh pihak agen pelayaran dengan memberikan pasport kepada pihak Imigrasi untuk distempel. Saat ini lampiran MERP sudah digabungkan dengan lampiran peneraan dahsuskim.
3. *Exit Permit Only* (EPO *Crew*)

EPO *Crew* adalah izin meninggalkan wilayah perairan Indonesia dan tidak pernah kembali lagi, dan ini hanya untuk *crew* asing yang bekerja diatas kapal yang diberikan oleh pihak Imigrasi. *EPO Crew* diajukan oleh pihak

agen pelayaran dengan memberikan paspor kepada pihak Imigrasi untuk di stempel dengan lampiran sebagai berikut:

- a. *Fotocopy* Paspor depan dan visa
- b. Surat permohonan EPO *Crew* dari perusahaan agen pelayaran.
- c. Perdim 27 (*EPO Crew*) yang sudah diisi biodata *crew* asing tersebut sesuai paspor.
- d. *Crew list clearance in kapal*.
- e. Tiket keberangkatan

#### 4. *Formality Crew*

*Formality Crew* artinya agen sebagai perwakilan dari *Ship owner* mengurus agar *crew* kapal bergabung ke kapal yang ditunjuk oleh *Ship owner* dan memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan *crew* tersebut. Di dalam *joining crew* terbagi atas dua kegiatan:

##### a. *Crew Visit*

*Crew visit* artinya *crew* asing kapal yang masuk ke wilayah Indonesia bersama dengan alat angkut dalam hal ini kapal untuk melakukan kegiatan bongkar maupun muat ataupun hanya singgah sementara dan akan melakukan perjalanan kembali, agen sebagai wakil *ship owner* yang bertanggung jawab mengurus segala keperluan-keperluan keimigrasiannya selama *crew* asing tersebut berada di wilayah Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan agen dalam mengurus keimigrasian *crew visit* kapal tersebut:

1. Mengambil paspor *crew* asing tersebut keatas kapal.
2. Menyerahkan paspor *crew* asing tersebut ke kantor Imigrasi untuk dicap kedatangan dengan melampirkan fotokopi *Port Clearance, crew list* Imigrasi pelabuhan asal.

##### b. *Crew Transit*

*Crew transit* artinya *crew* asing kapal yang masuk ke wilayah Indonesia dengan

menggunakan dokumen perjalan visa B211A untuk bergabung dan bekerja diatas kapal yang memiliki waktu tinggal terbatas dan masa tinggal terbatas *crew* asing tersebut antara 14 hingga 60 hari. Sebelum datang ke Indonesia *crew* asing tersebut harus dilengkapi dengan visa.

## **2. Aturan Karantina Pelabuhan yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Crew Change**

Berdasarkan surat edaran Nomor SE 43 Tahun 2020, yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 6 November 2020 ini berisikan beberapa instruksi kepada Pemilik Kapal/operator kapal/perusahaan keagenan kapal SIUPAL (Surat izin usaha perusahaan angkutan laut), perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal SIUPKK (Surat izin usaha perusahaan keagenan kapal), unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tenaga penunjang lainnya untuk dapat meningkatkan layanan jasa dibidang kepelautan dan kepelabuhanan pada masa penanggulangan *Covid-19* guna memfasilitasi perjalanan dan pergantian awak kapal berbendera asing serta pelayanan jasa kepelabuhanan kepada awak kapal WNI (Warga Negara Indonesia) yang akan bekerja keluar negeri. Kepada para Pemilik Kapal/Operator Kapal/Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK)/Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPKK), Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tenaga penunjang lainnya untuk dapat menerapkan standar operasional prosedur pergantian dan pemulangan awak kapal sesuai yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 43 Tahun 2020. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Nomor SE 43 Tahun 2020 ini, maka Surat Edaran Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang pembatasan penumpang di kapal, angkutan logistik dan pelayanan pelabuhan selama masa darurat penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* KSOP

Khusus Batam, KSOP Kelas I, II, III dan IV, UPP Kelas I, II, dan III untuk dapat menyampaikan perubahan ini kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dipelabuhan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Guna pertimbangan keselamatan dan keamanan terhadap layanan pergantian dan pemulangan bagi awak kapal warga Negara asing (WNA) atau awak kapal warga Negara Indonesia (WNI) pada kapal berbendera asing dapat dilakukan di 11 (sebelas) pelabuhan, yaitu Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon dan Bitung dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan *Covid-19* dan persetujuan dari otoritas setempat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan layanan pergantian dan pemulangan bagi awak kapal warga negara Indonesia (WNI) pada kapal berbendera Indonesia selama pandemi *Covid-19*, dapat dilakukan pada pelabuhan diseluruh Indonesia dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan *Covid-19* dan mendapatkan persetujuan dari otoritas setempat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

### **a. Protokol Pengoperasian Transportasi Laut**

Untuk pelaku perjalanan Internasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku perjalanan Internasional yang berstatus warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diijinkan memasuki Indonesia. pelaku perjalanan Internasional merupakan penumpang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.

2. Penumpang WNA dari luar negeri dilarang masuk ke Indonesia baik kedatangan secara langsung dipelabuhan domestik atau kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik, kecuali memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor



26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

b. Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA).

c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

d. Seluruh penumpang WNI dan WNA dari luar negeri harus tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

e. Penumpang WNI dan WNA harus menunjukkan hasil negatif melalui tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-hac* Internasional Indonesia.

#### **b. Prosedur Karantina Pada Pelabuhan Debarkasi/Embarkasi**

Pada saat kedatangan dipelabuhan debarkasi dan/atau pelabuhan embarkasi, dilakukan tes ulang PCR bagi penumpang WNI dan penumpang WNA dari luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi penumpang WNI, yang merupakan pelaut Indonesia, yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri dilakukan pemeriksaan ulang PCR *Test* dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam di Wisma Pademangan sesuai dengan Surat keputusan ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.
- 2) WNI diluar sebagaimana dimaksud pada huruf e.1), dan termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing, wajib menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam ditempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina *Covid-19* dari Kementerian Kesehatan dengan biaya mandiri.
- 3) Dalam hal hasil pemeriksaan PCR *test* ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e

menunjukkan hasil positif, maka penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan dan dilakukan perawatan dirumah sakit bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA, dengan biaya mandiri.

- 4) Setelah dilakukan karantina 5 x 24 jam terhitung sejak tanggal kedatangan, maka penumpang WNI dan WNA melakukan pemeriksaan ulang PCR *test*.
- 5) Dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR* (*Real time polymerase chain reaction*) *test* sebagaimana dimaksud huruf g menunjukkan hasil negatif, maka penumpang WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dihimbau untuk melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari serta protokol kesehatan apabila sudah melakukan satu kali vaksin dan apabila sudah *full dose* hanya cukup 3 (tiga) hari saja .
- 6) Dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* sebagaimana dimaksud huruf g menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan dirumah sakit bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan penumpang WNA, dengan biaya mandiri.
- 7) Dalam hal penumpang WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi penumpang WNA tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban biaya dimaksud.
- 8) Kewajiban karantina dikecualikan kepada penumpang WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan pejabat asing setingkat menteri keatas dan penumpang WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip

resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- 9) Pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut dalam pandemi *Covid-19*.

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk pelaksanaan pergantian dan pemulangan awak kapal serta pelayanan jasa kepelabuhanan Selama Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diizinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal.
- b. Awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan didarat dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* daerah.
- c. Awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar Negeri sebagaimana dimaksud.
- d. Awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* dan menjalani karantina selama 5 (lima) hari ditempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina *Covid-19* dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran.
- e. Awak kapal baik WNI ataupun WNA yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) diwajibkan mengikuti *PCR (Polymerase Chain Reaction) Test* dan menjalani karantina selama 5 (lima) hari ditempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina *Covid-19* dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran. Setelah masa karantina selama 5 (lima) hari berakhir, maka awak kapal baik WNI ataupun WNA diwajibkan mengikuti *PCR (Polymerase Chain Reaction) test* ulang.
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan *PCR (Polymerase Chain Reaction) test* menunjukkan hasil positif, maka awak kapal diwajibkan untuk menjalani perawatan sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah atas biaya perusahaan pelayaran.
- g. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* daerah dan masyarakat transportasi laut diwilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini.
- h. Para Kepala Kantor KeSyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan laporan mingguan kegiatan penumpang luar negeri

dan pergantian awak kapal internasional (*crew change*) diwilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## KESIMPULAN

Dalam Prosedur *Crew Change* kapal SV. Lay Vessel 108 Dimasa Pandemi *Covid-19* pada PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam dapat disimpulkan bahwa penanganan pengurusan *Crew Change* yang dilakukan oleh PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam berjalan baik dan serta selalu mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan dan syarat yang berlaku oleh instansi terkait atau dalam hal ini adalah pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat, 2016

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 10 No 3, Hal 373 - 380, Juli 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal .  
<http://www.journal.stikeskendal.ac.id>

*World Health Organization* atau Organisasi Kesehatan Dunia .  
<https://www.who.int/indonesia/news/ovel-coronavirus/qa/qa-for-public>